

Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah

M. Dzikrullah Faza

ITSNU Pekalongan

e-mail: dzikrullahfaza@gmail.com

Abstract: In Islamic fiqh Walimah can be interpreted specifically and generally. The general meaning for Walimah is any celebratory event that involves many people. While in a special meaning called walimatul al-ursy or walimah marriage is interpreted by the inauguration of the wedding which aims to inform other audiences that the bride and groom have officially become legal husband and wife, as well as as gratitude for the marriage of the two. There are many things in walimah and its provisions that every Muslim must understand, in order to avoid the fallacy of the provisions of Islamic law. Therefore, islamic fiqh puts provisions in this case. This article, aims to examine and analyze the views of the four Mazhab in the case of walimah whether walimah marriage or others walimah and the matters contained therein also include the postulates of each opinion as well as discuss them using descriptive methods of analysis. The results of this analysis show that the dalil of the walimah of marriage is sunnah stronger in its postulate than the dalil of wajib and the dalil of attending the obligatory marriage walimah is easier to accept and stronger than the dalil opinions of the Sunnah and fardhu kifayah, and the walimah time starts from the akad until the indefinite time even though it has been divorced or died. Can also be done with any food or drink without any certain levels

Keywords: *Walimah, Imam Mazhab, Walimatul Ursy*

Abstrak: Dalam fiqh Islam Walimah bisa dimaknai khusus dan umum. Makna umumnya adalah segala acara perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan dalam makna khusus disebut walimatul al-ursy atau walimah pernikahan diartikan dengan peresmian pernikahan yang bertujuan memberitahu kepada khalayak lain bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri sah, serta sebagai rasa syukur atas berlangsungnya pernikahan keduanya. Terdapat banyak hal dalam walimah serta ketentuannya yang harus dipahami oleh setiap muslim, agar terhindar dari kekeliruan dari ketentuan syariat islam. Karenanya, fiqh islam menaruh ketentuan dalam perkara ini. Artikel ini, bertujuan untuk menelaah dan menganalisa pandangan empat mazhab dalam perkara walimah baik walimah pernikahan ataupun lainnya dan perkara-perkara yang terdapat di dalamnya, juga menyertakan dalil dari setiap pendapat serta mendiskusikannya dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa hukum walimah pernikahan itu Sunnah lebih kuat dalilnya dari hukum wajib, dan dalil hukum menghadiri walimah nikah wajib lebih jelas untuk diterima dan kuat dari pendapat hukum Sunnah dan fardhu kifayah, serta waktu walimah dimulai dari akad sampai waktu tak terbatas meskipun sudah ditalak atau meninggal. Juga bisa dilaksanakan dengan makanan atau miuman apapun tanpa ada kadar tertentu.

Kata kunci: *Walimah, Imam Mazhab, Walimatul Ursy*

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama

yang menyeluruh dan sempurna di antara agama-agama yang lain.

Menyeluruh menyentuh segala aktifitas manusia, semenjak dalam kandungan ibu dan Kembali kepada pangkuan liang lahat, seperti serta rutinitas keseharian manusia mulai makan, minum, tidur dan bermitra sesama muslim khususnya dan manusia umumnya. Sempurna berarti hukum islam serta normanya lengkap menyeluruh dan final, dalam artian segalanya telah diatur dalam agama islam dengan dalil ayat terakhir yang diturunkan kepada Utusan Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-maidah ayat 3: *اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت* *عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً* “*Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi untukmu islam sebagai agama*”.

Sedangkan sumber ajaran islam yang primer dan utama adalah Al-Qur'an dan Hadis nabi, dan jika ada hal yang belum secara langsung dijelaskan di dalam ke dua sumber itu maka dikembalikan kepada kesepakatan ijma kesepakatan ulama serta qiyas (Yusuf Qardhawy, 1993).

Dalam hukum islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan seseorang dalam menjalani segala aktifitasnya agar tidak menyimpang dari ajaran islam itu sendiri, di dalam kedua sumber Al-quran dan Hadis terdapat hukum-hukum yang dapat dipahami dan diterapkan secara langsung oleh seorang muslim, namun tidak sedikit juga terdapat hukum-hukum yang tidak bisa dipahami dan dicerna secara langsung sehingga membutuhkan *istinbat* dan penafsiran dari para ulama untuk memahami dan menjawab permasalahan yang dihadapi.

Bagi seorang muslim dalam

menjalani segala aktifitas dan norma-norma keagamaan harus mengacu pada hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam hukum fiqih, seperti halnya dalam aktivitas social ekonomi antar manusia seperti jual beli, pinjam-meminjam, pegadaian, hutang - piutang dan lainnya sesuai dengan pandangan para Imam mazhab, dan diantara aktivitas sosial yang tidak bisa dihindarkan dan dipisahkan adalah acara walimah.

Acara walimah ini adalah acara yang melekat didalam masyarakat baik acara kecil maupun acara besar dengan mengundang tamu dari sanak saudara, tetangga, teman dan bahkan mungkin dari berbagai daerah diundang untuk mengikuti acara walimah ini dan terutama walimah pernikahan, serta menyambut mereka dengan berbagai jenis makanan minuman serta iringan kegiatan lainnya (Muyassarrah, 2016).

Sesuai dengan kondisi ekonomi setiap masyarakat yang diundang untuk menghadiri walimah ini sesuai budaya dan tradisi yang berlaku, tidak sedikit kita melihat Sebagian orang yang bermalas-malasan untuk menghadirinya, diantaranya karena adanya tuntunan amplop yang harus diberikan kepada sohibul hajat dan adanya acara yang diselenggarakan malam menjelang hari akad pernikahan. Apakah bisa dibenarkan adanya tuntunan sumbangan dijadikan alasan untuk tidak menghadiri walimah dan acara yang diselenggarakan sebelum aqad nikah dapat dikategorikan sebagai walimah pernikahan?

Berangkat dari itu semua, kajian ini berusaha untuk mengupas konsep acara walimah dalam fiqih islam dalam pandangan ulama empat

madzhab: Hanafi Maliki Syafi'i dan Hanafi dalam kaitannya dengan walimah pernikahan, waktu penyelenggaraannya, kewajiban menghadiri undangan walimah, disertai dalil-dalil dari setiap pendapat serta mendiskusikannya dan menyimpulkannya dalam pandangan peneliti.

METODE PENELITIAN

metode penelitian ini adalah kualitatif dengan maksud mengetahui dan mendeskripsikan suatu hal

Metode penelitian diartikan sebagai cara yang teratur dan acuan yang baik dalam mencapai maksud, dengan cara kerja yang sistematis dapat memudahkan pelaksanaan suatu penelitian guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena data-data yang diperlukan dan ditampilkan berupa deskriptif. Dan dilihat dari segi jenisnya penelitian ini dikategorikan dalam library research (penelitian perpustakaan), yaitu prosedur penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam perpustakaan. (Mardalis, 2007) Seperti buku, kitab, majalah, jurnal, kamus dan lainnya.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan *bahst* serta menganalisa dan menyelami teks-teks *turath*, diharapkan dapat diketahui bagaimana metode dan sarana apa saja yang kiranya dapat digunakan sebagai bahan untuk memahami makna al-Quran dan hadist.

Data-data yang ada baik primer maupun skunder selanjutnya dibaca, ditelaah dan dikelompokkan

serta kemudian dianalisa kedalam kasus yang ada dan akan membentuk suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Walimah dalam prespektif fiqih islam

1. Pengertian

Walimah berasal dari kata *وليمة* (artinya pesta makan) (Muhammad Yunus, 2015) atau dalam versi lain, walimah secara etimologi terbentuk dari kalimat *مَلُوْ* yang artinya berkumpul, dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan (Ahmad bin Umar As Syathiri, 1369). sedangkan al-ursy artinya pesta perkawinan (Muhammad Yunus, 2015) Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya. (Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, 1996) Menurut imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani walimatul ursy *وليمة العرس* adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan (Muhammad Bin Ismail, 2009) Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, "Al-Walimah merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus." (Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, n.d.)

Dari berbagai penjelasan yang bersumber di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksudkan dengan walimatul ursy ialah jamuan

makan yang diadakan untuk perayaan pernikahan pasangan pengantin yang sah secara agama dan sebagai salah satu tanda dengan tujuan mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan fitnah (kecurigaan) dari masyarakat atas hubungan kedekatan kedua mempelai, dengan rasa kecurigaan melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat islam (berzina) karena setatus hubungan yang belum diketahui (sudah menikah), juga sebagai rasa syukur atas momen kebahagiaan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah jamuan perayaan pernikahan dan berbagi kebahagiaan tersebut kepada orang lain.

2. Hukum Mengadakan Walimah Pernikahan

Pendapat ulama terkait hukum mengadakan walimah dalam pernikahan terbagi menjadi dua pendapat:

- Pendapat pertama mengatakan Sunnah dan ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah Dan Salah satu Pendapat Syafi'iyah serta pendapat madzhab hanabilah.
- Pendapat kedua mengatakan wajib, ini merupakan pendapat lain dari madzhab syafi'iyah

a) Dalil Pendapat Pertama

Dalil Hadis nabi:

- Nabi Saw memerintahkan kepada Abdurrohman bin 'Auf untuk menyelenggarakan walimah setelah menikah: *أُولِمَ* وَلَوْ بِشَاةٍ "Adakan walimah meski dengan seekor kambing" (H.R al-Bukhari 82/8 dan Muslim 1042/2 dari Anas bin Malik).

- Nabi saw pernah mengadakan walimah atas pernikahannya dengan Zainab binti Khuzaimah dengan seekor kambing (H.R Bukhori 24/7 dan Muslim 1049/2 dari Anas)
- Disampaikan oleh Shofiyah binti Syaibah Nabi juga pernah mengadakan walimah nikah atas pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua Mud Gandum (H.R Bukhori 24/7)

Kesimpulan dari dalil adalah bahwa walimah telah ditetapkan oleh nabi baik secara perkataan maupun perbuatan dan ini menunjukkan atas disunnahkannya walimah (Muhammad Bin Ahmad As-Syirbini, 1415)

Adapun perintah nabi dalam hadis pertama riwayat anas bin malik tidak menunjukan makna wajib akan tetapi menunjukan makna Sunnah, dengan dalil hadis riwayat Bukhori Muslim ketika nabi ditanya akan adanya kewajiban lain dan nabi mengatakan tidak kecuali kesunnahan. Juga dalam perintah hadis anas tadi berupa kambing, jika perintah itu bermakna wajib maka kewajiban walimah adalah dengan kambing dan tidak satupun ulama yang mengatakan itu (Ibnu Hajar Al-Haitami, 1357; Zakariya Al-Ansory, 1420)

Secara *Dalil aqli* Walimah pernikahan sunnah karena sebab dari walimah ini adalah akad nikah, dan itu tidak wajib, maka walimah sebagai cabang hukumnya juga tentu tidak wajib (Al-Mardawi, 1419), dan Jika walimah pernikahan wajib maka sudah tentu sudah ada takaran kadar yang dikeluarkan seperti dalam zakat ataupun kafarat, tidak adanya kadar yang ditentukan menunjukan tidak adanya kewajiban dari hal itu (Al-

Mardawi, 1419).

Dalil wajibnya menghadiri walimah ini masih diperselisihkan oleh para ulama, juga dalam hukum menjawab salam wajib tetapi memulai salam itu tidak wajib, maka dalam pandangan sederhana penulis dalil ini tidak sepenuhnya bisa dibenarkan.

b) Dalil pendapat kedua

Dalil hadis anas bin malik : *أَوَّلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ* : "Adakan walimah meski dengan seekor kambing" menunjukkan makna wajib bukan Sunnah, juga dalam hadis lain dikatakan: *ما أنكح النبي قط إلا أولم في ضيق أو سعة* "nabi tidak menikah kecuali mengadakan walimah" (Al-Mardawi, 1419).

Juga secara *dalil aqli*: ketika menghadiri undangan walimah itu wajib itu menunjukan bahwa mengadakan walimah itu sendiri wajib, karena wajibnya *musabbab* menjadi dalil wajibnya *sebab*. (Al-Mardawi, 1419).

Setelah memaparkan dalil kedua pendapat wajib dan Sunnah penulis menyimpulkan jika dalil hukum walimah pernikahan itu Sunnah lebih kuat dalilnya.

3. Hukum Mengadakan Walimah Pernikahan

Ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan walimah nikah: Pendapat pertama: wajib menghadiri undangan walimah nikah, dan ini pendapat sebagian ulama Madzhab Hanafiyah, pendapat Madzhab Syafiiyah dalam *qoul ashohnya*, juga pendapat Mazhab Malikiyah serta Mazhab Hambali dalam salah satu *qoul wujuhnya*. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika menghadiri undangan walimah nikah disepakati ataupun ijma' hukumnya wajib. Pendapat kedua: disunnahkan menghadiri undangan

walimah nikah, ini merupakan pendapat mayoritas hanafiyah dan salah satu *qoul wujuh* mazhab syafi'iyah. Pendapat ketiga: mengatakan Fardhu kifayah, ini pendapat salah satu *qoul wujuhnya* mazhab Syafiiyah dan sebagian pendapat ulama Hambali

a) Dalil pendapat pertama

Sabda nabi saw:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, hanya orang-orang kaya saja diundang, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." HR Bukhori 25/7 - Muslim 1054/2.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عَرسٍ فَلْيَجِبْ.

"Jika salah seorang dari kalian diundang ke walimah pernikahan, maka datangilah." Muslim 1053/2.

Dengan mengartikan makna perintah dalam *fiil amar* hadis diatas adalah wajib bukan Sunnah (Yahya An-Nawawi, 1392; Zakariya Al-Ansory, 1420). Dan dalam kewajiban mendatangi undangan ada makna mengasihi dan memperlakukan persaudaraan sedangkan dalam meninggalkannya ada makna memutuskan dan meninggalkan (Al-Mardawi, 1419).

b) Dalil pendapat kedua

Dalam hadis perintah mendatangi undangan pernikahan bermakna Sunnah bukan wajib (Al-Iroqi, 1420; Yahya An-Nawawi, 1392).

c) Dalil pendapat ketiga

hukum mendatangi undangan pernikahan adalah fardhu kifayah karena maksud dari walimah ini adalah menyuarakan dan mensyiarkan pernikahan juga mensyiarkan perkara halal (pernikahan) atas perkara haram

(zina) semua itu bisa didapat dengan hadirnya sebagian tamu undangan. (Zakariya Al-Ansori, 2009)

setelah melihat dalil-dalil dari setiap pendapat penulis lebih condong kepada pendapat wajib mendatangi undangan walimah pernikahan karena melihat dalil pendapat pertama lebih kuat dari pendapat lainnya; dalam mengartikan makna perintah nabi untuk mendatangi walimah kepada hukum sunah itu tidak bisa disatukan dengan predikat maksiat atas orang yang tidak mendatangnya : وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Kemudian dalam *dalil aqli* yang telah dipaparkan pendapat ketiga juga dapat dijawab dengan adanya *dalil naqli* atau nas hadis yang telah disebutkan. Tetentu *dalil naqli* lebih didahulukan atas *dalil aqli*.

4. Hukum Menghadiri Undangan Walimah Selain Walimah Nikah

Walimah tidak hanya dilaksanakan dalam pernikahan tapi juga dilakukan dibeberapa momentum selainnya, seperti walimah safar, walimah khitan, walimah aqiqah dan walimah-walimah lainnya, Ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan walimah selain walimah pernikahan: Pendapat pertama mengatakan wajib menghadiri walimah selain walimah pernikahan, ini merupakan pendapat sebagian ulama madzhab Hanafi juga salah satu qoul wujuhnya madzhab syafi'i (Muhammad Ibnu Abidin, 2000). Pendapat kedua mengatakan menghadiri walimah selain walimah pernikahan adalah Sunnah bukan wajib, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama hanafiyah (Ibnu Nujaim Zainudin bin Ibrahim, n.d.) salah satu pendapat wujuhnya madzhab sayafii lainnya (Zakariya Al-

Ansory, 1420) juga merupakan pendapat madzhab Hambali (Mansur Al-Bahuti, 1414).

Sedangkan pendapat ketiga merupakan pendapat madzhab Malikiyah mengatakan Makruh atau Sunnah ada tiga rincian pendapat: pertama hukumnya makruh jika jika walimah itu diadakan tanpa sebab tertentu, kedua makruh baik karena sebab tertentu ataupun tidak, ketiga bukanlah kewajiban juga bukan kemakruhan jika walimah tersebut diadakan karena ada sebab yang sudah biasa dilaksanakan, seperti walimah atas kelahiran ataupun walimah khitan dan ini bisa mengarah kepada hukum Sunnah dan mubah (Ahmad bin Muhammad As-sowi, n.d.)

a) Dalil pendapat pertama

Hadis nabi saw: مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيُجِبْ. *"Jika seseorang diundang ke pesta perkawinan atau sejenisnya, maka penuhilah"* HR Muslim 1053/2, juga hadis nabi إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ. *"Jika salah seorang dari kalian diundang, maka penuhilah. Jika ia berpuasa, maka berdo'alah dan jika tidak berpuasa, maka makanlah."* HR Muslim 1054/2 serta hadis nabi saw: فَكُونُوا الْعَانِي، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ. *"Lepaskanlah tahanan perang, penuhilah orang yang mengundang, dan jenguklah orang yang sakit"* HR. Bukhari 24/7.

Hadis-hadis tersebut menunjukan arti perintah kewajiban memenuhi panggilan undangan walimah secara umum, baik itu walimah pernikahan atau selainnya. (Zakariya Al-Ansory, 1420)

b) Dalil pendapat kedua

Segala hadis perintah menghadiri walimah bukan bermakna wajib akan tetapi bermakna Sunnah (Mansur Al-Bahuti, 1414) juga dengan dalil *atsar*

yang disampaikan oleh sahabat Hasan: *إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَدْعَى إِلَيْهِ* “kami tidak menghadiri khitan pada zaman nabi dan tidak pernah diundang untuk itu” HR Ahmad 436/29, atsar sahabat ini mengartikan bahwa walimah selain walimah pernikahan hukumnya Sunnah bukan wajib. (Muhammad Bin Ahmad As-Syirbini, 1415; Zakariya Al-Ansory, 1420) secara dalil aqli juga menunjukan bahwa: di dalam memenuhi undangan walimah ada makna membahagiakan pemilik hajat, bersedekah dan wujud syukur atas nikmat allah yang sudah diberikan kepada pemilik hajat yang semuanya adalah Sunnah untuk dilakukan. (Mansur Al-Bahuti, 1414).

Untuk dalil pendapat ketiga yang mengatakan sunah menggunakan dalil yang sama dengan pendapat kedua, adapun untuk pendapat makruh atau mubah penulis tidak menemukan dalil atas pendapat tersebut.

5. Waktu Walimah Nikah

Banyak kita temukan di masyarakat acara perayaan pernikahan yang diadakan sebelum dilaksanakannya akad nikah, apakah perayaan ini bisa dikategorikan kesunahan perayaan walimah pernikahan atau tidak? Waktu walimah nikah tidak dibatasi secara langsung dan jelas dalam syariat, akan tetapi ada beberapa pendapat ulama yang bisa dijadikan acuan dalam mengetahuinya. yang utama walimah nikah dilaksanakan setelah *dukhul* atau menggauli istri, hal ini berdasarkan hadis nabi saw dalam kisah pernikahannya dengan Zainab binti Jahes, Sahabat anas menyampaikan:

أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروساً بزينب، فدعا القوم فأصابوا من الطعام

“Di pagi hari, setelah Nabi shallallahu

‘alaihi wa sallam menikahi Zainab, lalu beliau mengundang para sahabat untuk makan (walimah)” HR Bukhori 5166 Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini jelas mengartikan bahwa walimah dilaksanakan setelah *dukhul* atau menggauli istri. (Ibnu Hajar Al-Asqolani, 1379) hal tersebut juga dijelaskan oleh Imam Subkhi (Muhammad Bin Ismail, 2009), akan tetapi walimah pernikahan bisa dilaksanakan kapan saja dimulai dari saat akad nikah, baik sebelum *dukhul* ataupun sesudahnya walaupun yang utama adalah setelah (Abu Bakar Syato’, 1425), dalam madzhab Hanafi dan Hambali juga Sebagian Pendapat Maliki mengatakan sunah dilaksanakan saat akad pernikahan berjalan (Abdullah At-tohawi, 2000) seperti yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat kita Indonesia, dan bisa disimpulkan acara yang diadakan saat perayaan pernikahan meskipun undangan dan makanan sudah disiapkan sebelum akad tetap dinamakan walimah nikah jika acara berlangsung sampai waktu akad nikah dilaksanakan, akan tetapi jika dilaksanakan atau selesai sebelum akad nikah maka jelas tidak bisa dikatakan walimah pernikahan yang disunnahkan dalam islam. (Al-Iroqi, 1420)

Sedangkan untuk waktu akhir kesunahan mengadakan walimah pernikahan tidak terbatas, bahkan Madzhab syafi’i dan maliki mengatakan meskipun sudah ditalak ataupun meninggal tetap disunnahkan melaksanakan walimah pernikahan bagi yang belum menyelenggarakannya (Ahmad Ar-romli, 1404) akan tetapi menurut Imam Ad-damiri mengatakan waktu walimah untuk istri yang masih perawan selama tujuh hari dan tiga hari

untuk istri janda, jika melebihi waktu tersebut maka dikatakan *qodho'* bukan *adha'*. (Abu Bakar Syato', 1425)

6. Ketentuan Walimah Nikah

Dalam pelaksanaan walimah pernikahan sering kita melihat dengan konsep acara yang mewah dan megah, akan tetapi menurut Ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak ada batasan tertentu dalam penyelenggaraan acara walimah nikah, bisa dilaksanakan dengan hidangan makanan apapun meski hanya dua mud gandum seperti dalam walimah pernikahan Nabi dengan salah satu istrinya, Bahkan Qodhi Iyadh menyatakan ijmak tidak ada batasan makanan tertentu untuk mendapat kesunnah walimah pernikahan. (Abu Bakar Syato', 1425) Sebagian ulama Hannabilah berpendapat bahwa kesunahan walimah ini tidak boleh kurang dari satu ekor kambing. (al mardawi, 1415) akan tetapi beberapa ulama mengatakan bahwa untuk orang yang mampu maka sebaiknya mengadakan walimah nikah minimal dengan seekor kambing, jika tidak maka bisa dengan makanan dan minuman apapun yang dimiliki. (Ahmad Ar-romli, 1404; Ibnu Hajar Al-Haitami, 1357)

KESIMPULAN

Dari kajian singkat penulis ini dapat disimpulkan bahwa hukum menyelenggarakan acara walimah pernikahan ada dua pendapat: Sunnah dan wajib dan penulis melihat dalil pendapat sunnah lebih kuat dari dalil pendapat wajib, juga dalam hukum menghadiri walimah nikah ada tiga pendapat: wajib sunah dan fardhu kifayah, dan dalam analisis penulis

melihat dalil pendapat wajib lebih jelas dan kuat daripada dalil pendapat hukum Sunnah dan fardhu kifayah. Serta waktu walimah pernikahan dimulai dari waktu akad dilaksanakan sampai waktu tak terbatas meskipun sudah ditalak atau meninggal, dan acara yang diselenggarakan sebelum akad tidak bisa dikategorikan kedalam walimah pernikahan yang sah dalam fiqh islam meskipun dengan niat tasyakuran pernikahan, juga bisa dilaksanakan dengan makanan atau minuman apapun tanpa ada kadar tertentu seperti halnya ketentuan zakat ataupun kafarah. Penulis menyarankan adanya penelitian lebih dalam mengenai kasus-kasus walimah pernikahan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti pembagian jam tamu undangan sesuai kelompok undangan, serta adanya beberapa hiburan di dalam walimah pernikahan yang mungkin bisa mengubah status hukum yang telah penulis kaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah At-tohawi. (2000). *Hasiyah Attohawi*. Kutubut Turos.
- Abu Bakar Syato'. (1425). *Ianah Tholibin*. Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah.
- Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim. (n.d.). *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba'ah*. Maktabah at-Tauqifiyyah.
- Ahmad Ar-romli. (1404). *Nihayatul Muhtaj*. Darul fikri.
- Ahmad bin Muhammad As-sowi. (n.d.). *Hasiyah Showi Ala Syarh As-soghir*. Darul Maarif.
- Ahmad bin Umar As Syathiri. (1369).

Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah

- Al Yaqutunnafis*. Al Hidayah.
al mardawi. (1415). *Al-insof*. Hajer
Publisher.
Al-Iroqi. (1420). *Torhut Tasrib*. Darul
Ihya'.
- Al-Mardawi. (1419). *Al-Hawi Kabir*.
Darul Kutub Al-ilmiyah .
Ibnu Hajar Al-Asqolani. (1379). *Fathul
Bari*. Darul Maarif.
Ibnu Hajar Al-Haitami. (1357). *Tuhfah
Muhtaj*. Maktabah Tijariyah
Kubro.
- Ibnu Nujaim Zainudin bin Ibrahim.
(n.d.). *Bahrur Roiq*. Dar Kutub Al-
islami.
- Mansur Al-Bahuti. (1414). *Syarh
Muntaha Irodat*. Alimul Kutub.
Mardalis. (2007). *Metode Penelitian:
Suatu Pendekatan Proposal*. PT
Bumi Akasara.
- Muhammad Bin Ahmad As-Syirbini.
(1415). *Mughni Muhtaj*. Darul
Kutub Al - Alamiyah.
- Muhammad Bin Ismail. (2009).
*Subulassalam Syarh Bulughul
Marom*. Darul Ihya Turos
Arobiyah.
- Muhammad Ibnu Abidin. (2000).
Hasiyah Ibnu Abidin. Darul Maarif
Publisher.
- Muhammad Yunus. (2015). *Kamus
Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*
(1st ed.). Wacana Intelektual
Surabaya.
- Muyassarrah. (2016). Nilai Budaya
Walimah Perkawinan (Walimatul
'Ursy) dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (studi Kasus
di Kelurahan Gondorio Ngaliyan
Semarang). *Jurnal Inferensi*, 10(2).
- Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah.
(1996). *Fiqhi Wanita Edisi
Lengkap*. Pustaka Al-Kautsar.
- Yahya An-Nawawi. (1392). *Syarah An-
Nawawi*. Darul Ihya Turos Arobi.
- Yusuf Qardhawiy. (1993). *Keluasan dan
Keluwasan Hukum Islam*. Dar Ash
Shahwah CV. PUSTAKA MANTIQ.
- Zakariya Al-Ansori. (2009). *Tuhfatut
Tullab*. Darul Kutub AL-ilmiyah.
- Zakariya Al-Ansory. (1420). *Asna
Matholib*. Darul Kutub Al-islami.